



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2011/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Mal waris” yang diajukan oleh:

H. Nori, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Mursalim Rauf, S.H. dan M. Thahir Abdullah, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Komplek Pengadilan Blok F 118 Jln. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2011, selanjutnya disebut tergugat/pembanding;

melawan

1. H. Benu bin Jibe, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat I;
2. H. Batang bin H. Paturusi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lindajang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai penggugat II;
3. I Ruse binti H. Paturusi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ladongi,



Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka,
Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai
penggugat III;

4. Taming bin H. Paturusi, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kelurahan Batubangga,
Kecamatan Batubangga, Kabupaten
Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara,
sebagai penggugat IV;
5. Nursiah binti H. Abdul Rasyid, umur 40 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Enrekeng, Desa
Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten
Soppeng, sebagai penggugat V;
6. Suriani binti H. Abdul Rasyid, umur 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Enrekeng, Desa
Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten
Soppeng, sebagai penggugat VI;
7. Suardi bin H. Abdul Rasyid, umur 36 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Kelurahan
Batubangga, Kecamatan Batubangga,
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi
Tenggara, sebagai penggugat VII;
8. Odding bin H. Abdul Rasyid, umur 34 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Kelurahan
Batubangga, Kecamatan Batubangga,
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi
Tenggara, sebagai penggugat VIII;
9. Amiruddin bin H. Abdul Rasyid, umur 32 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Enrekeng, Desa
Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten



Soppeng, sebagai penggugat IX;

10. Syarifuddin bin H. Abdul Rasyid, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Batubangga, Kecamatan Batubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai penggugat X;

Dalam hal ini penggugat I sampai dengan penggugat X diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Bunaiyah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kemakmuran No. 56 Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2010, selanjutnya disebut para penggugat/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 521/Pdt.G/2010/PA Wsp., tanggal 9 Agustus 2011 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pewaris (Hj. Maning Dara) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2010;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta berikut ini,



yaitu :

3.1. Sebidang tanah sawah, terletak di desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, seluas $\pm 10.790 \text{ M}^2$ sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 506/1986 atas nama pemegang hak HAJI MANGINDARA alias Hj. MANING DAR dengan batas- batas:

Utara : Sawah Petta Pagga
dan H. Maning Dara; .

Timur : Tanah/kebun Amba,

Selli dan H. Tang;

Selatan : H. Muh. Tahir;

Barat : Jalan tani/saluran

air;

3.2. Sebuah rumah panggung ukuran $7 \times 12 \text{ M}^2$ di atas tanah harta bersama Pewaris (Hj. Maning Dara) dengan tergugat (H. Nori) luas 308 M^2 , terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

3.3. Sebuah rumah semi permanen (gedung pabrik gabah) seluas $9 \times 8 \text{ m}$ di atas tanah seluas 687 M^2 sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 775/1996 a.n. H. Nori terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

Adalah harta peninggalan/warisan dari pewaris (Hj. Maning Dara binti Jibe) yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa ahli waris dari pewaris (Hj. Maning Dara binti H. Jibe) adalah :

H. NORI, berkedudukan sebagai suami/duda;

H. BENNU bin JIBE, (berkedudukan sebagai saudara kandung laki- laki);

H. BATANG bin H. PATURUSI; (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki Pewaris)

I RUSE binti H. PATURUSI; (keponakan perempuan



dari saudara laki-laki Pewaris) dan;

TAMING bin H. PATURUSI; (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris) secara bersama-sama selaku ahli waris pengganti dari *almarhum* H. PATURUSI (saudara kandung laki-laki dari Pewaris);

NURIAH binti H. ABDUL RASYID; (keponakan perempuan dari saudara laki-laki Pewaris);

SURIANI binti H. ABDUL RASYID; (keponakan perempuan dari saudara laki-laki Pewaris);

SUARDI bin H. ABDUL RASYID; (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris);

ODDING bin H. ABDUL RASYID; (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris)

AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID; (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris); dan;

SYARIFUDDIN bin H. ABDUL RASYID; (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris) secara bersama-sama selaku ahliwaris pengganti dari *almarhum* H. ABDUL RASYID (saudara kandung laki-laki dari Pewaris);

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris Pewaris (HJ. MANING DARA binti JIBE) dari harta-harta peninggalan tersebut pada diktum nomor 3 (tiga) di atas adalah :

5.1. H. NORI/Tergugat (suami/duda) sebesar 3/6 (tiga perenam) bagian;

5.2. H. BENNU bin JIBE (saudara kandung laki-laki) sebesar : 1/6 (satu perenam) bagian;

5.3. Anak-anak dari *almarhum* H. PATURUSI bin JIBE, yaitu :

H. BATANG bin H. PATURUSI;

I RUSE binti H. PATURUSI;

TAMING bin H. PATURUSI;

Secara bersama-sama mendapatkan 1/6 (satu per enam) bagian, dengan ketentuan bagian ahli



waris laki-laki dua berbanding satu (2 : 1) dengan bagian ahli waris perempuan;

5.4. Anak-anak dari H. ABD. RASYID bin JIBE, yaitu :

NURSIHAH binti H. ABDUL RASYID;
SURIANI binti H. ABDUL RASYID;
SUARDI bin H. ABDUL RASYID;
ODDING bin H. ABDUL RASYID;
AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID;
SYARIFUDDIN bin H. ABDUL RASYID;

Secara bersama-sama mendapatkan 1/6 (satu per enam) bagian, dengan ketentuan bagian ahli waris laki-laki dua berbanding satu (2 : 1) dengan bagian ahli waris perempuan;

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta benda berikut ini, yaitu :

6.1. Sebidang tanah sawah luas 7245 M², terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor: 123/21/4/1986, tanggal 21 April 1986, satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 505/1984 a.n ABDUL RASYID kemudian beralih hak a.n. HAJI NORI BOCING, tanggal 30 Juli 1986, dengan batas-batas :

Utara : Tanah sawah H. Maning Dara;
Timur : Tanah I Cadeng;
Selatan : H. Muh. Tahir
Barat : Saluran air/jalan tani;

6.2. Tambahan bangunan rumah panggung atas obyek sengketa II, ukuran 7 x 9 M² beserta tanahnya, luas 308 M² terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, satu dan lain hal sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor :



776/1996, batas- batas sebagai berikut :

Utara : Sungai;
Timur : Tanah/rumah Maning Dara/H. Nori;
Selatan : Jalan Raya;
Barat : Tanah Hj. Maning Dara/H.

Nori;

6.3. Sebidang tanah perumahan, luas 687 M² terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 18/02/LJA/III/1996, tanggal 5 Maret 1996, satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 775/1996, a.n. BENNU bin JIBE kemudian beralih hak karena jual beli a.n. HAJI NORI, tanggal 26 Maret 1986, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Hj. Tija Makakawaru;
Timur : Sungai;
Selatan : Sungai;
Barat : Lorong;

6.4. Sebuah rumah panggung ukuran 6 x 12 m di atas tanah H. NORI, terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng; batas- batas tanah:

Utara : Tanah/rumah H. Hasi;
Timur : Lorong;
Selatan : Tanah/rumah Sisa;
Barat : Tanah/rumah Stafas;

6.5. Perhiasan emas seberat 75 gram, terdiri dari 1 (sebuah) kalung 30 gram, 1 (sebuah) gelang seberat 35 gram dan 2 (dua) buah cincin seberat 10 gram;

6.6. 1 (satu) set mesin penggiling gabah merek Yanmar, 23 PK, cat/warna merah;

6.7. 1 (sebuah) motor, merk HONDA, jenis bebek, warna hitam Nomor Polisi : DD 2872 YB;.



Adalah harta bersama pewaris (HJ. MANING DARA) dengan Tergugat (H. NORI);

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta- harta bersama tersebut dalam diktum nomor 6 (enam) di atas adalah merupakan hak Tergugat (H. NORI), sedangkan $\frac{1}{2}$ (separuh)nya merupakan harta peninggalan/warisan dari pewaris (HJ. MANING DARA);

8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing- masing ahli waris dari Pewaris (HJ. MANING DARA) atas keseluruhan harta bersama dalam diktum nomor 6 (enam) di atas adalah :

- H. NORI/Tergugat (suami) mendapatkan sebesar $\frac{9}{12}$ (sembilan per duabelas) bagian, sebagai hak bagian harta bersama ditambah hak warisan dari pewaris;

- H. BENNU bin JIBE (saudara kandung laki- laki) mendapatkan sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per duabelas) bagian;

- Anak- anak dari *almarhum* H. PATURUSI bin JIBE, yaitu :

H. BATANG bin H. PATURUSI;

I RUSE binti H. PATURUSI;

TAMING bin H. PATURUSI;

Secara bersama- sama mendapatkan $\frac{1}{12}$ (satu per duabelas) bagian, dengan ketentuan bagian ahli waris laki- laki dua berbanding satu (2 : 1) dengan bagian ahli waris perempuan;

- Anak- anak dari H. ABD. RASYID bin JIBE, yaitu :

NURSIHAH binti H. ABDUL RASYID;

SURIANI binti H. ABDUL RASYID;

SUARDI bin H. ABDUL RASYID;

ODDING bin H. ABDUL RASYID;

AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID;

SYARIFUDDIN BIN H. ABD. RASYID

Secara bersama- sama mendapatkan $\frac{1}{12}$ (satu per duabelas) bagian, dengan ketentuan bagian ahli - waris



- laki-laki dua berbanding satu (2 : 1) dengan bagian ahli waris perempuan;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa diktum 3 (tiga) di atas melanggar hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas kepada para penggugat, sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum nomor 5 (lima) diatas dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dan tanpa beban apapun;
11. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 6 (enam) di atas kepada Para Penggugat, sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum nomor 8 (delapan) di atas dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dan tanpa beban apapun;
12. Menyatakan sebagai hukum bahwa jika obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya dibagi kepada ahli-waris sesuai dengan bagian masing-masing;
13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng yang menyatakan bahwa pada hari ini, Kamis tanggal 18 Agustus 2011 pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 25 Agustus 2011.

Bahwa pembanding tidak mengajukan memori



banding .

Bahwa panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah menyampaikan kepada pembeding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage), dengan relaas tanggal 9 September 2011 dan kepada para terbanding melalui kuasanya dengan relaas tanggal 7 September 2011, pihak pembeding telah datang memeriksa berkas pada tanggal 15 September 2011, sedangkan pihak terbanding datang memeriksa berkas pada tanggal 14 Nopember 2011.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat/ pembeding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang dite ntukan menurut undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima .

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas, pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding selaku *judex pactie* terlebih dahulu akan memeriksa surat kuasa khusus para penggugat/ ter banding yang dikaitkan dengan surat gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 44/SK/Daf/2010/PA Watansoppeng Tanggal 10 Nopember 2010, para penggugat / ter banding memberikan kuasa kepada Bunaiyah, S.H. untuk mengajukan gugatan , namun ternyata dalam surat kuasa tersebut, tidak menyebut dengan tegas yuridiksi pengadilan mana gugatan diajukan dan apa yang menjadi pokok sengketa. Hal tersebut menyalahi Pasal 147 Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor



31/P/169/M/1959 Tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Disamping itu dalam surat kuasa disebut pemberi kuasa ada yang buta huruf, tetapi dalam kenyataan seluruh pemberi kuasa bertandatangan dalam surat kuasa. Oleh karena itu surat kuasa tersebut dipandang cacat formil mengakibatkan surat kuasa tidak sah, sehingga dengan demikian surat gugatan dapat dinyatakan tidak sah karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang.

Menimbang pula, bahwa dalam gugatan, para penggugat menyatakan diri selaku saudara- kandung dan anak saudara- kandung dari almarhumah Hj. Maning Dara, tetapi tidak dijelaskan dalam surat gugatan siapa- siapa diantara para penggugat tersebut yang berstatus sebagai saudara- kandung dari almarhumah Hj. Maning Dara, siapa- siapa yang berstatus sebagai anak dari saudara- kandung (kemanakan) dari Hj. Maning Dara dan siapa ayah atau ibu mereka yang dikatakan bersaudara kandung dengan almarhumah Hj. Maning Dara. Disamping itu objek sengketa nomor satu sampai dengan nomor empat adalah harta bawaan almarhumah Hj. Maning Dara yang bersumber dari warisan orang tuanya, tidak disebutkan apakah warisan orang tuanya yang belum dibagi atau objek tersebut sudah merupakan bagian almarhumah. Kejelasan tersebut diperlukan karena terkait dengan petitum gugatan para penggugat yang memohon bagian masing- masing ahli- waris almarhumah Hj. Maning Dara binti Jibe dan menetapkan harta- harta peninggalan almarhumah Hj. Maning Dara binti Jibe yang jatuh menjadi warisan kepada ahli- warisnya, sedang status objek tersebut belum jelas, oleh karena itu gugatan para penggugat dipandang kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para penggugat cacat formal, karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus



dibatalkan, dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebut nanti.

Menimbang, bahwa karena penggugat/ terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg para penggugat/terbanding dapat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 521/Pdt.G/ 2010/PA Wsp., Tanggal 9 Agustus 2011 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 H.

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan para penggugat/terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada para penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Drs. Bahrussam Yunus, S.H.M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. M. Nadir Makka, S.H.M.HI., dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution, masing-masing selaku hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan penetapan tanggal 26 Oktober 2011, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muin, sebagai panitera pengganti, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim anggota,
Ketua Majelis,
ttd.
ttd.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H. M.HI.
Drs. Bahrussam Yunus, S.H.M.H.
ttd.

Drs. Irsan Mukhtar Nasution .
Panitera Pengganti,

td.
Dra. Hj. Murni
Muin.

Biaya Perkara :
- Redaksi : Rp 5.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.0 00.00 _
Jumlah
: Rp 150.000.00

Untuk Salinan

Hal 13 dari 10 hal Put
No.119/Pdt.G/2011



Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.